



**PENETAPAN**

**Nomor 141/Pdt.P/2024/PA Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rostiati binti Taribba, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Uru RT/RW 000/000 desa Ledan, kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gazali T. Parenta, SH. Advokat yang berkantor di Kanotr Advokat dan Konsultasi Hukum Gazali T. Parenta, SH. beralamat di Jalan Atletik Timur kompleks Griya Mawardan Mirza NO 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.36/Hk.05/XI/2024, tertanggal 01 November 2024, sebagai kuasa Pemohon I selanjutnya disebut Kuasa Hukum Pemohon I;

Muhammad Irsan bin Ardjaani, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di No. 27 Jambatan 2 kampung Sim-Sim 90000, Sandakan Sabah Malaysia. selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Muhd Fadli Fauzan bin bin Ardjaani, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di No. 27 Jambatan 2 kampung Sim-Sim 90000, Sandakan Sabah Malaysia. selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pentapan Nomor 141Pdt.P/2024/PA Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Danial bin bin Ardjaani, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Buli Sim-Sim, Jamatan 2 No. 27 90000 Sandakan Sabah Malaysia. selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Pemohon I di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 10 November 2024, yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Ek, tanggal 11 November 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ardjaani bini Ani meninggal dunia pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 di Sandakan Sabah negara Malaysia dalam keadaan beragama islam karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 481/37/DLD/XI/2024, yang dibuat oleh Kepala desa Ledan kecamatan Buntu Batu kabupaten Enrekang, dan Surat Keterangan kematian yang dibuat dan diterbitkan oleh kantor Pendaftaran dan Kematian negeri Sandakan Sabah Kerajaan / negara Malaysia tanggal 15 Februari 2022.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ardjaani bin Ani pada hari Rabu tanggal 23 Juli 1997 menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan bernama Rostiati binti Taribba, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 78/13/VIII/1997 yang dikeluarkan / diterbitkan pada tanggal 07 Agustus 1997 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Baraka kabupaten Enrekang
3. Bahwa dari perkawinan almarhum Ardjaani bin Ani dengan isterinya yang bernama Rostiati binti Taribba yakni Pemohon I, dan melahirkan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pentapan Nomor 141Pdt.P/2024/PA Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Irsan bin Ardjaani, beragama islam, warga negara Malaysia Kartu Pengenalan identitas Malaysia nomor : 980930-12-6723.
  - Muhd Fadli Fauzan bin bin Ardjaani, beragama islam, warga negara Malaysia Kartu Pengenalan identitas Malaysia nomor : 000401-12-1795.
  - Muhammad Danial bin bin Ardjaani, beragama islam, warga negara Malaysia, Kartu Pengenalan identitas Malaysia nomor : 150802-12-0957.
4. Bahwa setelah almarhum Ardjaani bin Ani meninggal dunia tersebut dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu :
- Rostiati binti Taribba (isteri almarhum Ardjaani bin Ani) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7316106303740001.
  - Muhammad Irsan bin Ardjaani (anak kandung), warga negara Malaysia Kartu Pengenalan Identitas Malaysia nomor : 980930-12-6723.
  - Muhd Fadli Fauzan bin bin Ardjaani (anak kandung), warga negara Malaysia Kartu Pengenalan Identitas Malaysia nomor : 000401-12-1795.
  - Muhammad Danial bin bin Ardjaani (anak kandung), warga negara Malaysia, Kartu Pengenalan identitas Malaysia nomor : 150802-12-0957.
5. Bahwa Pemohon adalah ahli waris almarhum Ardjaani bin Ani berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh kepala desa Ledan kecamatan Buntu batu kabupaten Enrekang pada tanggal 01 November 2024.
6. Bahwa Pemohon akan melampirkan Surat Silsilah Keluarga, surat pernyataan ahli waris dan surat kuasa ahli yang dibuat oleh kepala desa Ledan kecamatan Buntu Batu kabupaten Enrekang pada tanggal 01 November 2024.
7. Bahwa Ke 3 (tiga) anak almarhum Ardjaani bin Ani yakni : Muhammad Irsan bin Ardjaani, Muhd Fadli Fauzan bin bin Ardjaani, Muhammad

Hal. 3 dari 9 Hal. Pentapan Nomor 141Pdt.P/2024/PA Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danial bin bin Ardjaani sewaktu masih kecil dipelihara dan diasuh serta disekolahkan oleh kakeknya yaitu almarhum Ani bin Hasa (terlebih dahulu menjadi warga negara Malaysia). Sehingga sampai saat ini ke 3 (tiga) anak tersebut sudah terdaftar sebagai warga negara Malaysia berdasarkan kartu pengenalan identitas warga Malaysia (bukti terlampir).

8. Bahwa almarhum Ardjaani bin Ani sebelum meninggal dunia sekitar tanggal 03 bulan Februari tahun 2022 berangkat ke negeri Sandakan Sabah negara Malaysia bersama isterinya yakni Rostiati binti Taribba untuk bepergian menjenguk ke 3 (tiga) anak kandungnya tersebut di negeri Sandakan Sabah negara Malaysia. Sewaktu almarhum Ardjaani bin Ani berada di negeri Sandakan Sabah negara Malaysia, tanpa disengaja tiba-tiba almarhum Ardjaani bin Ani jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Oleh karena pihak keluarga almarhum Ardjaani bin Ani tidak mempunyai biaya untuk memulangkan jasad almarhum Ardjaani bin Ani ke Indonesia atau kampung halamannya dengan terpaksa almarhum Ardjaani bin Ani dikubur di negeri Sandakan Sabah negara Malaysia Malaysia. (bukti surat kematian almarhum terlampir).
9. Bahwa setelah almarhum Ardjaani bin Ani meninggal dunia telah meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Atletik kelurahan Kampung Baru kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare.
10. Bahwa Pemohon akan melampirkan bukti sebidang tanah tersebut berupa sertifikat hak milik nomor : 1068/Kampung Baru yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan kota Parepare pada tanggal 10 Juli 1998, surat ukur nomor : 09/1998 tanggal 09 Juli 1998 dan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor : 73.72.011.005.005-0001.0. yang terletak di jalan Atletik kelurahan Kampung Baru kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare. atas nama suami Pemohon 1 yaitu almarhum Ardjaani bin Ani.
11. Bahwa Untuk itu Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Ardjaani bin Ani guna untuk mengurus surat-surat balik nama Sertifikat hak milik nomor : 0168/kampung Baru luas

Hal. 4 dari 9 Hal. Pentapan Nomor 141Pdt.P/2024/PA Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442 M2 (empat ratus empat puluh dua meter persegi), surat ukur nomor : 09/1998 tanggal 09 Juli 1998, yang terletak di jalan Atletik kelurahan Kampung Baru kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare, atas nama almarhum Ardjaani bin Ani dikantor Badan Pertanahan Nasional kota Parepare dan di kantor Notaris / PPAT setempat.

12. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun.
13. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan putusan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Parepare dan mensyaratkan kepada para Pemohon untuk menetapkan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut,;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa: almarhum Ardjaani bin Ani meninggal dunia di Sandakan Sabah Malaysia pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022.
3. Menetapkan bahwa almarhum Ardjaani bin Ani sebagai Pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ardjaani bin Ani adalah ;
  - Rostiati binti Taribba warga negara Indonesia
  - Muhammad Irsan bin Ardjaani, warga negara Malaysia.
  - Muhd Fadli Fauzan bin bin Ardjaani, warga negara Malaysia.
  - Muhammad Danial bin bin Ardjaani, warga negara Malaysia.
5. Menetapkan tujuan para Pemohon adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik nomor : 1068/ kelurahan Kampung Baru kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Hal. 5 dari 9 Hal. Pentapan Nomor 141Pdt.P/2024/PA Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa hukum Pemohon I telah hadir sendiri ke muka persidangan sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak hadir dipersidangan sebab tidak dipanggil secara resmi dan patut sebab Pemohon I hanya mendaftarkan Pemohon I pada aplikasi e-court sehingga Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat dipanggil;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon I telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.36/Hk.05/XI/2024, tertanggal 01 November 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim selanjutnya menyatakan Kuasa Hukum Pemohon I diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/ mewakili kepentingan Pemohon I;

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo* terdaftar secara e-court, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kuasa hukum Pemohon I tentang prinsip-prinsip Permohonan Penetapan Ahli Waris dan kuasa Pemohon I menyatakan akan membicarakan kembali dengan para Pemohon khususnya Pemohon I sehingga kuasa hukum Pemohon I menyatakan akan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pentapan Nomor 141Pdt.P/2024/PA Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Pemohon I telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak terpanggil sebab hanya Pemohon I yang terdaftar pada aplikasi *e-court*;

Menimbang, bahwa Pemohon I diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.36/Hk.05/XI/2024, tertanggal 01 November 2024, dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus dari Pemohon I tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dengan demikian *in casu* kedudukan kuasa dapat dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Pemohon I sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kuasa hukum Pemohon I tentang prinsip-prinsip Permohonan Penetapan Ahli Waris dan kuasa hukum Pemohon I menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pentapan Nomor 141Pdt.P/2024/PA Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon I telah mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kuasa Pemohon I tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Ek di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu H. Muhammad Fajar Arief, S.H.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Pemohon I;

Hal. 8 dari 9 Hal. Pentapan Nomor 141Pdt.P/2024/PA Ek





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira**

**Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera,

**Muhammad Fajar Arief, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp 0.000,00   |
| 4. PNBP        | : Rp 10.000,00  |
| 5. Meterai     | : Rp 10.000,00  |
| 6. Redaksi     | : Rp 10.000,00  |

Jumlah  Rp 160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pentapan Nomor 141Pdt.P/2024/PA Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)